

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM BATIK MELALUI PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN HUKUM MEREK NASIONAL

Gusti Ayu Ketut Sinta Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sintamaharani0602@gmail.com

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ari_yuliantini@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p23>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi UMKM Batik dengan mendaftarkan merek kolektif sesuai dengan hukum merek nasional, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif terhadap UMKM Batik dengan metode penelitian yang dipergunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari studi ini didapatkan hasil yaitu pendaftaran UMKM Batik sebagai merek kolektif dapat diberikan sebagai wujud dari perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Dalam peraturan mengenai merek dan indikasi geografis telah diatur perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan atau permohonan ditolak oleh Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu pemberian sanksi apabila terjadi sengketa sesuai Pasal 100 UU MIG yang memberikan ancaman pidana penjara maupun denda. Kemudian ketika UMKM Batik sebagai merek kolektif telah didaftarkan, maka merek tersebut mendapatkan hak eksklusif bagi pemilik dan/atau pemegangnya yang mencegah pemanfaatan merek oleh pihak lain tanpa izin. Pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG, diatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan apabila terjadi mekanisme khusus seperti adanya perjanjian, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, atau sebab lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Merek Kolektif.*

ABSTRACT

This study aims to assess the legal protection for UMKM Batik by registering collective trademarks in accordance with national trademark law, as well as to analyze the legal consequences of collective trademark registration for UMKM Batik with the research method used is normative law with a statutory approach. From this study, the results obtained are the registration of UMKM Batik as a collective brand can be given as a form of legal protection preventively and repressively. The regulations on trademarks and geographical indications have regulated the legal protection of registered trademarks in a preventive manner and also related to matters that cause the trademark cannot be registered or the application is rejected by the Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights. While repressive legal protection is the provision of sanctions in the event of a dispute in accordance with Article 100 of the MIG Law which provides the threat of imprisonment and fines. Then when UMKM Batik as a collective trademark has been registered, the trademark gets exclusive rights for the owner and / or holder that prevents the utilization of the trademark by other parties without permission. In Article 41 paragraph (1) of the MIG Law, it is stipulated that the rights to registered trademarks can be transferred in the event of a special mechanism such as an agreement, inheritance, will, grant, waqf, or other causes permitted by laws and regulations.

Key Words: *Legal Protection, Trademark Registration, Collective Trademark*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Batik ialah kekayaan budaya Indonesia yang dihasilkan oleh pengrajin batik yang sebagian beroperasi sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap pengrajin batik di daerahnya mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan perdagangan lokal dan internasional, hal ini oleh karena produk batik sangat diminati baik di dalam dan luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi semakin meningkat seiring dengan permintaan yang cukup banyak untuk batik, yang menyebabkan UMKM memerlukan bimbingan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal.¹

Sayangnya, banyak pelaku usaha UMKM, termasuk pengrajin batik, yang kurang sadar akan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual pada produk batik buatan mereka. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang kurang tentang pendaftaran merek dan dampak buruk yang dapat terjadi jika merek produk tidak terdaftar. Akibatnya, banyak UMKM yang mengalami kerugian secara finansial dan kerusakan reputasi karena produk batik mereka mudah ditiru oleh pihak lain tanpa izin atau pengakuan yang layak.

Hak merek ialah satu dari sekian banyak hak kekayaan intelektual (HAKI) yang digunakan dalam mengidentifikasi suatu produk dan membedakan antara produk dari perusahaan yang berbeda.² Merek digunakan untuk memberikan label pada kualitas produk yang dihasilkan, dengan dasar hukum merek sesuai dengan yang tertuang pada UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG).³ Pada konteks ini, merek yang dimaksud bisa berbentuk banyak hal, seperti kalimat, kata, huruf, angka, simbol, atau logo yang menjadi ciri khas dari sebuah produk sebagai pembeda produk dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, merek batik UMKM sangat penting untuk ditempelkan pada produknya agar memiliki ciri khas tersendiri sebagai jaminan kualitas dan nilai produksi yang dihasilkan.

Merek selain memberikan perlindungan hukum atas HAKI bagi UMKM batik, juga memberikan manfaat ekonomi karena digunakan sebagai media promosi. Fungsi merek antara lain sebagai identitas produk individu atau bersama-sama, untuk menjamin kualitas dan asal barang, serta untuk menunjukkan kepemilikan produk dari merek yang digunakan. Sebagai identitas produk, merek yang dimiliki oleh produsen UMKM batik tidak dapat diakui oleh produsen lainnya, sehingga merek memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang lisensinya. Pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU MIG, diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek tersebut.⁴

UMKM batik biasanya tergabung dalam suatu wilayah tertentu seperti wilayah batik Pekalongan atau Solo, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pengrajin atau produsen batik. Oleh karena itu, UU MIG menyediakan merek kolektif

¹ Ratna, Rika. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, No. 2 (2019): 35.

² Nasution, Rahmi Jened. "Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan" (Jakarta, T. Raja Grafindo Persada, 2013), 205.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953

⁴ Fathanudien, Anthon. "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka." *Jurnal Unifikasi* 3, No. 2 (2016).

sebagai merek yang dapat digunakan bersama untuk memperdagangkan produk batik dengan karakteristik yang sama dan untuk membedakan dari produk serupa lainnya. Merek kolektif ini membantu membedakan asal, cara pembuatan, dan karakteristik dari para pengrajin batik yang diwakili oleh merek tersebut. Meskipun kebijakan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2024 mendukung peningkatan nilai usaha dan penguatan wirausaha UMKM, data dari DJKI menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada UMKM batik yang mendaftarkan merek kolektif.⁵ Padahal, merek kolektif sangat membantu UMKM batik untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin luas dan bebas.

Contoh serupa juga terjadi pada Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang mayoritas penduduknya ialah pengrajin batik, namun masih belum ada yang mendaftarkan hak merek kolektif untuk produk batik mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa pendaftaran merek bukanlah hal yang penting karena fokusnya lebih pada penjualan dalam jumlah besar. Selain itu, konsumen juga lebih mengenal produk batik dari ciri khas dan motifnya daripada mereknya.⁶ Oleh karena itu, pengrajin batik di sana tidak tertarik untuk mendaftarkan hak merek kolektif mereka. Namun, jika dilihat dari perspektif legalitas, produk batik dari UMKM yang belum terdaftar tidak akan memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif atau represif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlunya pendaftaran merek kolektif untuk UMKM Batik guna memberikan perlindungan hukum dan dampaknya terhadap UMKM Batik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topiknya, yaitu sama-sama mengkaji terkait UMKM Batik sebagai merek kolektif, akan tetapi dengan fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2018, Zhetyo Nyxedanovya mengkaji mengenai “Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”.⁷ Sedangkan fokus kajian pada penelitian ini ialah terkait perlindungan hukum UMKM Batik secara umum melalui pendaftaran merek kolektif serta akibat hukumnya bagi merek kolektif tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau dari pemaparan tersebut, adapun masalah yang didapatkan diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM Batik melalui pendaftaran merek kolektif berdasarkan hukum merek nasional?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap UMKM Batik melalui pendaftaran merek kolektif tersebut?

⁵ Kementerian PPN/Bappenas. (2019). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.” URL: <https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah#>. (Diakses pada tanggal 24 Februari 2023).

⁶ Nyxedanovya, Zhetyo. “Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

⁷ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam studi ini akan dilaksanakan pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi UMKM Batik dengan mendaftarkan merek kolektif sesuai dengan hukum merek nasional, serta untuk menganalisis akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif tersebut terhadap UMKM Batik.

2. Metode Penelitian

Pada studi ini akan digunakan hukum normatif sebagai metode penelitian yang membahas bahan ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatik untuk mengkaji hukum terkait sebagai suatu norma. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan bahan pengkajian mencakup 2 (dua) bahan yakni primer dan sekunder yang berturut-turut disebutkan sebagai berikut: perundang-undangan, pustaka resmi baik dari jurnal, buku-buku hukum, dan studi ilmiah. Data, informasi, dan bahan hukum dikumpulkan dan dikaji melalui studi pustaka yang akan lebih ditekankan pada penerapan bahan hukum sekunder. Kemudian metode kualitatif merupakan metode yang diterapkan untuk analisis data dan bahan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Batik Melalui Pendaftaran Merek Kolektif Berdasarkan Hukum Merek Nasional

Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dari UU MIG menjelaskan definisi merek kolektif sebagai merek yang dipergunakan untuk produk atau layanan yang memiliki kesamaan dalam hal sifat, ciri umum, kualitas, dan dikelola oleh beberapa individu atau badan hukum sekaligus sebagai pembeda dari produk atau layanan sejenis lainnya. Dimana terkait definisi merek kolektif tersebut, terdapat sejumlah unsur yang dipahami sebagai fungsi dari merek yakni sebagai tanda pengenal untuk menjadi pembeda produk perusahaan, sarana promosi dagang, jaminan kualitas produk, dan penunjukan terkait asal produk yang dihasilkan.⁸

Kepentingan merek untuk membangun persaingan usaha yang sehat menuntut merek tersebut didaftarkan ke DJKI untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum. Demikian pula, UMKM Batik sebagai merek kolektif juga harus didaftarkan ke DJKI dalam mendapatkan perlindungan hukum. Prosedur pendaftaran merek kolektif diatur secara lengkap dalam UU MIG yang mengungkapkan pengajuan permohonan pendaftaran merek harus disampaikan dalam bentuk tertulis dengan berbahasa Indonesia kepada DJKI.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU MIG pada Permohonan pendaftaran Merek kolektif dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sesuai apa yang ada pada Pasal 4 hingga 7 dan Pasal 46 UU MIG. Yang mana Pasal 4 UU MIG mengatur bahwa:

- a. Pendaftaran merek harus dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya dan dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia kepada Menteri.
- b. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan permintaan pendaftaran merek harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun

⁸ Indriyanto, Agung dan Irnie Mela. "Aspek Hukum Pendaftaran Merek" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 23.

⁹ Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1 (2016): 109.

permintaan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa jika diajukan melalui kuasa, warna jika merek yang diminta pendaftarannya menggunakan unsur warna, nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, serta kelas barang dan/atau jasa beserta uraian jenis barang dan/atau jasa.

- c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- e. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- f. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada perihal permohonan merek yang akan didaftarkan secara kolektif, tentunya akan diterima jika di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa merek tersebut akan dijadikan merek kolektif berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU MIG. Dengan didaftarkannya merek kolektif di DJKI, merek tersebut digunakan sebagai merek bersama oleh produsen yang terdaftar dalam kelompok yang sama seperti yang tercantum dalam permohonan merek kolektif tersebut.

Pendaftaran merek oleh pelaku usaha akan menyerahkan hak eksklusif terhadap merek tersebut, yang dikenal sebagai hak atas merek yang akan didapatkan oleh pemilik yang sudah terdaftar pada daftar umum merek dari negara yang memberikan izin pemilik dalam penggunaan merek tersebut maupun apabila akan diberikan izin kepada pihak lain dalam penggunaannya sesuai jangka waktu yang ditentukan.¹⁰ Diketahui bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku efektif mulai dari tanggal pendaftaran (*filing date*) serta dapat diperpanjang.¹¹ Sebab itu, apabila perorangan atau badan hukum menginginkan perlindungan hukum untuk mereknya di dalam hukum merek nasional, maka merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah merek didaftarkan di DJKI, merek tersebut akan disebut sebagai "merek terdaftar". Merek tersebut akan diberikan nomor register setelah didaftarkan di DJKI dan akan dianggap sah setelah nomor register tersebut terdaftar.¹² Selain itu, negara juga akan memberikan perlindungan hukum baik secara preventif atau represif untuk pemegang merek yang diimplementasikan pada UU MIG. Yang tertuang pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG terkait dengan Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif, dimana

¹⁰ Asuan. "Pendaftaran Hak Atas Merek." *Solusi* 20, No. 1 (2022): 136.

¹¹ Wijaya, Kadek Yoni Vemberia dan I Gusti Ngurah Wairocana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018): 4.

¹² Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016): 72.

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 MIG diatur bahwa pendaftaran merek tidak dapat dilakukan apabila:

- a. Melanggar keyakinan atau prinsip dasar negara, aturan hukum, moral, agama, norma kesopanan, atau ketertiban sosial;
- b. Sama dengan, terkait dengan, atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang ingin didaftarkan;
- c. Berisi elemen yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, atau tujuan penggunaan barang atau jasa yang diajukan untuk pendaftaran atau mengandung nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sama;
- d. Berisi klaim yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau kegunaan dari barang atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dari merek lain; dan / atau
- f. Adalah nama umum atau simbol yang milik publik.

Tertuang pada Pasal 21 ayat (1) UU MIG ialah akan diberikannya perlindungan hukum secara preventif yakni ditolaknya permintaan pendaftaran apabila pada merek tersebut ditemukan keserupaan, kemiripan secara substansia, atau bahkan sama dengan merek lainnya yang terlebih dahulu sudah didaftarkan oleh pihak lain untuk produk dan/atau jasa serupa dengan merek yang sudah memiliki nama besar dari pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang sama atau tidak sama dengan syarat tertentu, atau dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar. Kemudian pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU MIG juga memberikan perlindungan merek preventif, di mana permohonan pendaftaran merek tidak akan terlaksana oleh DJKI apabila merek:

- a. Menyerupai atau merupakan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemiliknya;
- b. Menyerupai bendera, lambang, simbol, atau emblem negara atau lembaga nasional atau internasional, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Selain itu, Pasal 21 ayat (3) UU MIG menegaskan bahwa apabila pihak yang akan mengajukan permohonan tidak mempunyai niat benar, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran hak merek terdiri dari sanksi hukum perdata dan pidana,¹³ demikian juga yang diatur dalam Pasal 100 UU MIG yang berlaku untuk merek kolektif, seperti batik. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) menetapkan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar 2.000.000.000,00 bagi pihak yang tak berhak memakai merek untuk produk dan/atau jasa sejenis yang dihasilkan dan/atau diperjualbelikan yang sama dengan merek sudah didaftarkan dahulu oleh pihak lain. Selain itu, Pasal 100 ayat (2) UU MIG juga menetapkan ancaman pidana berupa kurungan maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 bagi siapa saja pihak yang tak berhak yang menggunakan merek dengan kemiripan secara keseluruhan atau sebagian dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

¹³ Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2014): 104.

3.2. Akibat Hukum Terhadap UMKM Batik Melalui Pendaftaran Merek Kolektif

Merek kolektif, di sisi lain, memungkinkan semua anggota asosiasi atau perkumpulan yang memiliki hak merek tersebut untuk memanfaatkan merek tersebut, sehingga penggunaan merek kolektif ditetapkan oleh asosiasi atau perkumpulan yang bersangkutan. Terutama saat membentuk perkumpulan UMKM tertentu yang menggunakan merek kolektif sebagai sarana untuk memperluas potensi UMKM tertentu dan memberdayakan UMKM secara umum.¹⁴ Dalam konteks UMKM Batik, diketahui bahwa batik memiliki nilai tradisional yang beragam, yang digunakan oleh pengrajin atau pelaku usaha industri Batik. Hal ini dapat menjadi identifikasi produk batik domestik yang diperlukan untuk menaikkan daya saing para pengrajin dan pelaku usaha UMKM Batik di pasar global. Terlebih, pada tahun 2012 terjadi banyak impor batik, termasuk dari Cina dan Malaysia, sehingga diperlukan tindakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi batik domestik.¹⁵

Mendaftarkan merek kolektif juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek kolektif atau pemilik dari kecurangan hukum. Terkait hal ini, pendaftaran merek kolektif dapat memudahkan permohonan pendaftaran merek,¹⁶ tidak hanya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tetapi juga bagi pelaku usaha yang membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu untuk mendaftarkan merek mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang tergabung, akan semakin cepat terjamin.

Selanjutnya dalam Pasal 41 UU MIG, disebutkan bahwa hak atas merek yang telah didaftarkan dapat dipindahtangankan apabila terjadi mekansime tertentu, seperti perjanjian, wasiat, pewarisan, hibah, wakaf, atau hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, frasa huruf (f) pada Pasal 41 ayat (1) UU MIG menyatakan berpindahtangannya hak merek bisa terjadi selama tidak melanggar aturan yang berlaku, seperti dalam kasus perubahan kepemilikan hak merek akibat penggabungan, peleburan perusahaan, atau pembubaran badan hukum tertentu. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum yang tepat dan tidak terjadi pelanggaran aturan dalam pengalihan hak tersebut.¹⁷ Jenis pengalihan hak merek akan diuraikan sebagai berikut:¹⁸

a. Pewarisan

Pewarisan adalah pengalihan hak atas harta tertentu yang terjadi saat seseorang meninggal dan harta tersebut secara otomatis menjadi milik ahli waris. Saat seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan termasuk utang dan kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Salah satu jenis kekayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak merek yang merupakan aset tidak berwujud. Oleh karena itu, hak merek dapat diturunkan kepada ahli waris melalui pewarisan.

b. Wasiat

¹⁴ *Ibid.*, 15.

¹⁵ Sardjono, Agus R., Brian Amy Prastyo dan Desrezka Gunti Larasati. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, No. 4 (2013): 497.

¹⁶ Kharis, Much. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Yang Memiliki Hak Merek Kolektif (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2015): 128-148.

¹⁷ Tinenta, Kristami. "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Lex Privatum* 6, No. 5 (2018): 107.

¹⁸ *Ibid.*, 107-111.

Dikenal dengan sebutan "*testament*" atau wasiat, merupakan pernyataan kehendak seseorang terhadap harta peninggalannya setelah meninggal dunia yang dapat dicabut kembali. KUHPerdota mengatur beberapa jenis wasiat, dan pada dasarnya wasiat dibuat di hadapan Notaris.

c. Wakaf

Wakaf secara undang-undang dituangkan pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana wakaf dianggap sebagai perbuatan hukum pewakaf (*wakif*) yang memberikan sebagian harta kekayaannya agar dipergunakan untuk memperoleh manfaat kebaikan dalam jangka waktu tertentu atau dapat juga selamanya berdasarkan kepentingannya.

d. Hibah

Dalam KUHPerdota, terdapat pengaturan mengenai hibah yang dapat ditemukan dalam Pasal 1666 KUHPerdota. Definisi hibah adalah sebuah perjanjian di mana pihak penghibah memberikan semua benda yang dimilikinya dengan prodeo dan tidak dapat ambil kembali. Selain itu, terdapat juga hibah wasiat yang merupakan penentuan khusus oleh pewaris untuk memberikan suatu benda tertentu kepada satu atau beberapa orang.

e. Perjanjian

Pasal 42 UU MIG mengatur pengalihan ini dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi.¹⁹ Perjanjian ini hanya berlaku jika merek sudah terdaftar, dan dapat mencakup sebagian atau seluruh hak merek pada produk pemilik merek. Selain berlaku di Indonesia, perjanjian lisensi juga berlaku secara internasional. Namun, perjanjian tersebut harus dicatat dan diumumkan. Jika tidak dicatat, maka perjanjian tersebut tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

4. Kesimpulan

UU MIG telah menetapkan aturan mengenai cara mendaftarkan merek kolektif ke DJKI, dan setiap permohonan pendaftaran harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemilik merek kolektif memiliki hak hukum yang melindungi merek mereka secara preventif maupun represif dari negara yang ditetapkan pada Pasal 20, 21, dan 100 UU MIG. Hak eksklusif atas merek kolektif yang telah didaftarkan diberikan kepada pemilik dan/atau pemegang merek, dan hal ini mencegah penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Akibat hukum dari pendaftaran merek kolektif ini dapat memudahkan permohonan pendaftaran merek, baik bagi DJKI maupun pelaku usaha dari segi waktu, biaya dan tenaga sehingga kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang tergabung, akan semakin cepat terjamin. Selain itu, dapat dialihkannya hak atas merek terdaftar melalui beberapa cara, seperti perjanjian, wasiat, pewarisan, hibah, wakaf, atau hal lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

Indriyanto, Agung dan Iرنie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Nasution, Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan* (Jakarta, T. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁹ Gultom, Hosiana Daniel Adrian, Ellora Sukardi dan Serlly Wailerunny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 142.

Jurnal

- Asuan. "Pendaftaran Hak Atas Merek." *Solusi* 20, No. 1 (2022).
- Fathanudien, Anthon. "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka." *Jurnal Unifikasi* 3, No. 2 (2016).
- Gultom, Hosiana Daniel Adrian, Ellora Sukardi dan Serlly Wailerunny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021).
- Kharis, Much. "Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Yang Memiliki Hak Merek Kolektif (Studi Merek Sandal Wedoro Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2015).
- Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No. 1 (2016).
- Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek." *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2014).
- Ratna, Rika. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Jawa Barat." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, No. 2 (2019).
- Sardjono, Agus R., Brian Amy Prastyo dan Desrezka Gunti Larasati. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, No. 4 (2013).
- Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1 (2016).
- Tinenta, Kristami. "Peralihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis." *Jurnal Lex Privatum* 6, No. 5 (2018).
- Wijaya, Kadek Yoni Vemberia dan I Gusti Ngurah Wairocana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018).

Skripsi

- Nyxedanovya, Zhetyo. "Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Website

- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan." URL : <https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah#> . Diakses pada tanggal 24 Februari 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953